



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN

SIARAN PERS
Nomor: SP/IMI/I/10/2024/04

**Update : KANTOR IMIGRASI BELAWAN LAKSANAKAN SERAH TERIMA
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI KEPADA PIHAK KEJAKSAAN**

Belawan -03 /10/2024; Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan melalui Seksi Intekdakim yang di pimpin oleh Deki Melwanda melaksanakan Serah Terima Tersangka 01 Orang WN. BANGLADESH atas nama S.R. yang di sangkakan melakukan pelanggaran UU Keimigrasian pasal 119 dan pasal 113 yakni masuk dan berada di wilayah Indonesia dengan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah /masih berlaku dan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di TPI, Tersangka SR WN Bangladesh tersebut sudah pada tahap Pemeriksaan kedua Penyerahan Barang bukti dan Tersangka kepada pihak Kejaksaan yang sudah menerima perkara tersebut P21, imbuh Deki melwanda, dengan demikian maka tanggung jawab perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Belawan.

Dalam kegiatan tersebut, Kasi Pidum, Yogi Fransis Taufik menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap dan Tersangka dan barang bukti sudah di serahkan kepada pihak kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Belawan .

Ketika di konfirmasi dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan membenarkan bahwa Kantor imigrasi Belawan telah melakukan penyidikan terhadap tersangka WN.Bangladesh dengan inisial SR, dimana telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Belawan. Hal ini merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan WNA yang berada di Indonesia mematuhi peraturan yang berlaku, dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang nyaman bagi wisatawan maupun investor mancanegara yang taat terhadap aturan yang berlaku.

Humas Imigrasi Belawan

Narahubung:
Kasubsi Infokim Belawan
Rianto Derman Ganda Simamor

Dokumentas

